

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ANR
2007

PERKAANRI NO. 3, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS JABATAN DI
LINGKUNGAN ANRI

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 2003, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 871M Tahun 2004, Kepres Nomor 47/M Tahun 2007, Kepmenpan Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Ruang lingkup analisis jabatan yang meliputi aspek yang dianalisis, data dan sumber data, serta hasil analisis jabatan, Tahapan Pelaksanaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil, serta Format hasil yang meliputi rumusan nomenklatur jabatan, peta jabatan, uraian jabatan, dan rekomendasi.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2007
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 18 halaman.